

**ADDENDUM AKAD MUSYARAKAH MENURUT BANK
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah)**

Skripsi

**NABILAH FEBRIANA
NPM. 1921030272**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ADDENDUM AKAD MUSYARAKAH MENURUT BANK
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NABILAH FEBRIANA

NPM. 1921030272

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat (nasabah) melalui pembiayaan warung mikro. Dalam praktiknya, ada nasabah yang tidak membayar angsuran setiap bulannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Adanya pasal *addendum* dalam klausul perjanjian penyaluran dana dalam akad *musyārahah* menjadi sangat penting.

Adapun masalah yang diteliti yakni Apa saja faktor penyebab terjadinya *addendum* akad *musyārahah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah? Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang restrukturisasi akad *musyārahah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *addendum* akad pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah serta untuk mengetahui praktik restrukturisasi akad *musyārahah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Bank Indonesia tentang *addendum* akad *musyārahah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian "field research" atau penelitian di lapangan. Bahan atau objek yang diperoleh dari penelitian ini dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis atau yang biasa disebut dengan menganalisis data yang telah didapatkan, data diolah dengan cara pengumpulan data primer berupa salinan sertifikat *addendum* akad yang dibuat oleh notaris, wawancara oleh nasabah dan pegawai, serta data sekunder berupa kepustakaan yaitu buku dan jurnal. Sehingga penulis dapat menganalisa untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa dasar dikerjakannya *addendum* akad *musyārahah* adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dalam rangka membantu nasabah menyelesaikan kewajiban agar dapat

membayar angsuran setiap bulannya. Restrukturisasi akad *musyarakah* dalam perpektif Hukum Ekonomi Islam yang ditemukan mengandung unsur *riba* karena mengesampingkan prinsip keadilan sesuai ekonomi Islam. Ketidak adilan tersebut terlihat dengan restrukturisasi akad *musyarakah*, nisbah bagi hasil yang diperoleh bank menjadi lebih besar dibanding awalnya.

Kata Kunci: *Addendum, Musyarakah, Restrukturisasi*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Febriana
NPM : 1921030272
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Addendum Akad Musyarakah Menurut Bank Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah) adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 15 November 2022



Nabilah Febriana
NPM. 1921030272



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ADDENDUM AKAD MUSYARAKAH
MENURUT BANK INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya
Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : Nabilah Febriana

NPM : 1921030272

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I


Pembimbing II


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. 2014010919850317140

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suramin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: **ADDENDUM AKAD MUSYARAKAH
MENURUT BANK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada BSI KC Bandar
Jaya Lampung Tengah)**. Disusun oleh: **NABILAH FEBRIANA**,
NPM: 1921030272, Jurusan: Mu'amalah, Telah diujikan dalam
munaqosah Fakultas Syaria'h Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Februari
2023

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : **Dr. Edi Susilo, M.H.I.**

Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.**

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.**

Penguji II : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

Penguji III : **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

Dekan
Fakultas Syaria'h




Dr. Fatmahan Nur, M.H.
NPM 1921030272

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

“Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
(Q.S Shaad[38]:24)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rankap

متعقدین	Ditulis	Muta‘aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جز	Ditulis	Karāmah al- auliya’
----	---------	------------------------

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جا هاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + Ya' Mati كر يم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فر وض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, rahmad, nikmat, dan hidayahnya dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini, serta rasa sayang, restu dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada orang-orang terkasih

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Saroni dan Ibundaku Siti Aminah yang telah sabar membesarkan dan mendidiku serta tak pernah melewatkan shalat lima waktu dan selalu mendo'akanku, memberikan semangat yang tiada henti-hentinya, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan dalam kehidupan ini, selalu menyertai langkahku menggapai cita-cita. Terimakasih atas segala hal yang kalian berikan, atas untaian do'a yang tak pernah henti, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin Yarobbal 'Alamin.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang mejadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Nabilah Febriana. Dilahirkan pada tanggal, 16 Februari 2000 di Bandung. Merupakan anak kedua dari buah perkawinan pasangan Bapak Saroni dan Ibu Siti Aminah.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-kanak TKIT Bustanul Ulum dan selesai pada tahun 2006, Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar SDIT Bustanul Ulum tamat pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Terbanggi Besar tamat pada tahun 2015, Pendidikan pada jenjang Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Terbanggi Besar tamat pada tahun 2018, selesai dan mengikuti Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra Universitas dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, organisasi tersebut antara lain: UKM-U Taekwondo 2019-2021, UKM-F Rumah Dai 2020-2022, UKM-F MCC 2020-2022, HMJ Muamalah Bidang Hubungan Intelektual, 2020-2022.



Lampung Tengah, 15 November 2022
Penulis

Nabilah Febriana
NPM. 1921030272

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Addendum Akad Musyarakah Menurut Bank Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah)**, ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pendidikan Strata 1 (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui tidak sedikit hambatan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan dan adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen, orang tua, dan teman-teman. Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara terinci ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), dan Ibu Susi Nurkholida, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Chaidir Nasution, M.H., selaku Pembimbing Akademik I, dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I., selaku Pembimbing Akademik II yang dengan tulus meluangkan

- waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen serta sivitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 6. Instansi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber untuk pelengkapan data skripsi ini.
 7. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2019 khususnya Mu'amalah kelas D Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 8. Rekan-rekan PPS kelompok 32, rekan-rekan KKN-DR 2022, serta rekan-rekan fieldtrip angkatan 19 Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 9. Sahabat-sahabat terdekatku Rannie, Rihana, Lulu, Tirta, Fina, Jealous, Sila, Vivi, Ayyub, Adit, Ditta, Dyan

Lampung Tengah, 15 November 2022
Penulis,



Nabilah Febriana
NPM. 1921030272

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	17
2. Rukun dan Syarat Akad	23
3. Macam-macam Akad	30
4. Asas-asas Akad	32
5. Berakhirnya Akad	36

B. <i>Musyarakah</i> Menurut Hukum Islam	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	38
2. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	42
3. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	44
4. Prinsip Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	49
C. Perubahan Akad	53
1. Pengertian Perubahan Akad	53
2. Penggolongan Perubahan Akad	54
3. Tujuan Perubahan Akad	55
4. Hikmah Perubahan Akad	57

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.....	59
1. Sejarah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	59
2. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	61
3. Visi dan Misi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	62
4. Mata Pencapaian Nasabah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	62
B. Sistem Nisbah Bagi Hasil (<i>syirkah</i>) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	63
C. Restrukturisasi <i>Addendum</i> Akad <i>Musyarakah</i> pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	71

BAB IV ANALISA DATA

A. <i>Addendum</i> Akad <i>Musyarakah</i> di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	77
B. Restrukturisasi Akad <i>Musyarakah</i> melalui Klausul <i>Addendum</i> Akad <i>Musyarakah</i> pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian DPMPTSP Lampung Tengah
- Lampiran 7 : Surat Persetujuan riset di BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah
- Lampiran 8 : Bukti Submit *Asas* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- Lampiran 9 : Hasil Wawancara dengan Kepala Staff Warung Mikro BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 10 : Hasil Wawancara dengan Staff *Collection & Recovery* BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 11 : Hasil Wawancara dengan Nasabah dan Saksi Nasabah BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 12 : Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Staff Warung Mikro BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara dengan Staff *Collection & Recovery* BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 14 : Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah dan Saksi Nasabah yang mengalami *Addendum Akad Musyarakah* di BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 15 : Dokumentasi Wawancara mengenai profil BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah.
- Lampiran 16 : Hasil Persentase Turnitin Nabilah Febriana

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	52
Bagan 3.1	61
Bagan 3.2	64
Bagan 3.3	73



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	63
Tabel 3.2	69
Tabel 3.3	71
Tabel 3.4	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan tentang pengertian judul skripsi. Judul merupakan kerangka dalam bertindak penulis untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran dikalangan pembaca. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul skripsi untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu “*Addendum Akad Musyārakah Menurut Bank Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah).*” Adapun istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut :

1. *Addendum*

Addendum adalah istilah dalam kontrak atau perubahan perjanjian yang berarti pasal atau klausul tambahan. Secara fisik terpisah dari kontrak atau perjanjian utama tetapi secara hukum melekat pada kontrak utama.¹

2. Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.² Menurut ulama fiqh kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 2.

² Andri Soemitra, *Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.³

Sedangkan akad menurut Musthafa Al-Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁴

Pernyataan pihak-pihak yang berakad disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri.⁵

3. *Musyārahah*

Musyārahah adalah sebuah kerjasama perniagaan antara beberapa pihak pemodal untuk menyertakan modalnya. Dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.⁶

4. Bank Indonesia

Menurut Pasal 23D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yaitu rupiah. Bank Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan wewenang tersendiri.⁷

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 17.

⁴ Masjifuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 290.

⁶ Medina Almunawwaroh and Rina Marlina, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 (2017): 2, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/389>.

⁷ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011.

5. Prespektif

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, prespektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian. Hal ini menyiratkan bahwa manusia senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu.⁸

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari secara syari'ah, atau dilandasi dengan pedoman al-Qur'ān dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁹ Dalam perannya, hukum ekonomi syari'ah mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syari'ah.

Berdasarkan istilah-istilah tersebut, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang *addendum* akad *musyārahah* menurut Bank Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang datanya diambil di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini ekonomi syari'ah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Munculnya lembaga keuangan syari'ah yaitu salah satunya adalah perbankan syari'ah. Penggabungan Bank BNI Syari'ah, Bank BRI Syari'ah, dan Bank Mandiri Syari'ah menjadi satu entitas yaitu Bank Syari'ah Indonesia. Secara resmi

⁸ Jujun S Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 12.

⁹ Andri Soemitra, *Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 27.

Bank Syari'ah Indonesia (BSI) lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syari'ah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Bank Syari'ah Indonesia (BSI) merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syari'ah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan melalui usaha pokoknya ini tentunya tidak terlepas dalam perekonomian masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbankan syari'ah menjadi faktor penting dalam perekonomian industri halal. Pada akhirnya masyarakat memilih melakukan pembiayaan pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan usahanya.

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat (nasabah) antara lain melalui produk pembiayaan warung mikro. Dalam praktiknya, ada nasabah yang tidak dengan syarat atau mampu membayar angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dengan nasabah. Adanya pasal *addendum* dalam setiap klausul perjanjian termaksud penyaluran dana dalam akad *musyarakah* antara Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dengan nasabah menjadi penting.

Addendum pada akad *musyarakah* akan berpengaruh dan menimbulkan akibat hukum yang fair dan logis bagi kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dengan pihak nasabah melalui proses restrukturisasi di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya. *Addendum* termaksud pada akad *musyarakah* pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) tunduk pada peraturan Bank Indonesia (BI). Oleh karenanya, sangat menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian memfokuskan pada restrukturisasi menurut peraturan bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 dituangkan melalui persyaratan kembali (*reconditioning*) tentang perubahan jumlah angsuran, perubahan perpanjangan jangka waktu pembayaran, serta perubahan nisbah bagi hasil (*syirkah*,) dalam pembiayaan *musyarakah* menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi *addendum* akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang restrukturisasi akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang dimaksud tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *addendum* akad pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

¹⁰ Jhoni Asmara, Dahlan Ali, and Iman Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2015): 3, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4777>.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap restrukturisasi akad di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.¹¹

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan karya atau tugas akhir ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca. Dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini, dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun bahan diskusi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat, dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya faktor penyebab dikerjakannya *addendum* serta praktik restrukturisasi dalam akad *musyarakah* sesuai dengan hukum ekonomi.¹²

2. Secara praktis

Tugas akhir ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka guna mendapatkan informasi ataupun data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan maka peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Ibid.

¹² Ifa Lathifa Fitriani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.

1. Fatimah Putri Islamiati dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Produk Pembiayaan *muḍārabah* (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)."¹³

Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu dalam proses akad pembiayaan *muḍārabah* yang diajukan. Proses pembagian hasil tergantung pada jumlah besar kecilnya pembiayaan *muḍārabah*. Apabila jumlah pembiayaan *muḍārabah* (*Qirād*) yang diajukan dalam taraf kecil maka nisbah bagi hasil dilakukan pada akhir, dengan menghitung jumlah keuntungan.

Namun apabila pembiayaan *muḍārabah* (*Qirād*) dalam taraf besar maka nisbah bagi hasil yang dilakukan pada awal yaitu dengan mengambil jumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Dalam proses pencairan modal *muḍārabah* juga disertakan dengan sebuah jaminan disesuaikan berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Apabila jaminan tidak diberikan pada saat akad, maka pihak KSPPS BMT Fajar Pringsewu sendiri tidak akan memberikan modal yang telah diajukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan yaitu proses pencairan modal yang dilakukan pada setiap akad syari'ah disertakan dengan jaminan berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Perbedaan yang penulis dapatkan disini yaitu penulis membahas tentang akad *musyārahah*. Melalui proses kesepakatan nisbah bagi hasil (*Syirkah*). Nasabah dan bank juga sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil (*Syirkah*) akan dibayarkan setiap bulan dengan cara menyetor dan/atau mentransfer ke rekening

¹³ Putri Islamiati Fatimah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

nasabah di Bank Syari'ah Indonesia KC Bandar Jaya, sedangkan skripsi milik Fatimah Putri Islamiati membahas tentang akad *muḍārabah*. Proses pada pembagian hasil tergantung pada jumlah besar kecilnya pembiayaan *muḍārabah*. Apabila jumlah pembiayaan *muḍārabah* (*Qiraḍ*) yang diajukan dalam taraf kecil maka nisbah bagi hasil dilakukan pada akhir, dengan menghitung jumlah keuntungan.¹⁴ Namun apabila pembiayaan *muḍārabah* (*Qiraḍ*) dalam taraf besar maka nisbah bagi hasil yang dilakukan pada awal yaitu dengan mengambil jumlah modal yang diberikan kepada nasabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu.

1. Muh Fudhail (2021) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dengan judul "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Murābahah* Pada Bank Negara Indonesia Syari'ah (Kantor Wilayah Jabodetabek Plus)."

Pada pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* di P.T. BNI Syari'ah sudah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 yaitu P.T. BNI Syari'ah menggunakan *reschedululing* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dimana pihak bank memberikan keringanan dengan mengubah jadwal pembayaran dengan penambahan jangka waktu, serta dalam restrukturisasi melakukan pengecekan analisis bukti dari nasabah. Dengan melihat prospek usaha dari nasabah sesuai angsuran data yang jelas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan yaitu restrukturisasi yang dilakukan menggunakan akad *musyārahah* sudah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011.¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muh Fudhail, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syari'ah Rahman, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syari'ah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 3.

Perbedaan disini yang penulis dapatkan yaitu penulis membahas tentang restrukturisasi dilakukan dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*) antara lain melalui perubahan jangka waktu berlangsung selama 1 tahun atau 12 bulan terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani serta kesepakatan nisbah bagi hasil (*Syirkah*) dalam pembiayaan *musyārahah*. Nasabah dan bank sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Sedangkan skripsi milik Irnawati membahas tentang restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*reschedululing*) dimana pihak bank memberikan keringanan dengan mengubah jadwal pembayaran dengan penambahan jangka waktu di P.T. BNI Syari'ah (Kantor Wilayah Jabodetabek Plus).

2. Viany Rahmawati (2021) dari IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah* (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi).”

Restrukturisasi disini dilakukan dengan salah satu cara melalui konversi akad *murābahah* yang akan dikonversikan (Dihentikan terlebih dahulu), objek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syari'ah dengan harga pasar.¹⁶ Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syari'ah dari hasil penjualan yang didapatkan, melalui ketentuan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005. Akad pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan prinsip kehati-hatian bank. Dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai faktor penilaian.

¹⁶ Rahmawati Viany, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 49/Dsn-Mui/ii/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 5.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan yaitu Akad pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan prinsip kehati-hatian bank. Dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai faktor penilaian. Perbedaan yang penulis dapatkan disini yaitu penulis membahas tentang restrukturisasi dilakukan dengan cara *reconditioning* (persyaratan kembali) Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Sedangkan skripsi milik Viany Rahmawati membahas tentang restrukturisasi dilakukan dengan cara melalui konversi akad *murabahah* yang akan dikonversikan (Dihentikan terlebih dahulu), objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syari'ah dengan harga pasar.¹⁷ Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syari'ah dari hasil penjualan yang didapatkan, melalui ketentuan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 di Bank BRI Syariah KCP Ngawi.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syari'ah salah satunya pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Dalam judul skripsi ini menggunakan data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Dengan adanya gejala yaitu ketidak mampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan

¹⁷ Rahmawati Viany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 49/Dsn-Mui/ii/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 5.

¹⁸ Ibid.

manajemen kebijakan menurut Bank Indonesia (BI) yang dapat dikaji berdasar perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana faktor dikerjakannya *addendum* serta praktik restrukturisasi akad *musyarakah* antara pihak bank dengan nasabah di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi data sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.²⁰ Sumber Data Sekunder yang dipakai

¹⁹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

²⁰ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam

penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan antara lain : al-Qur'ān, Hadist, Buku-buku, Kitab-kitab fiqih, Fatwa DSN-MUI, Artikel dan literatur-literatur lain yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²¹ Adapun penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut, yang terdiri dari pihak bank dengan nasabah yang mengalami restrukturisasi akad *musyarakah* berjumlah 75 orang yaitu 2 orang pihak bank dan 73 orang nasabah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik secara jelas dan lengkap dapat dianggap mewakili populasi.²² Sugiyono menyebutkan jika populasi tersebut besar, sehingga peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut. Oleh karenanya beberapa kendala yang akan dihadapi nantinya seperti: keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi.²³ Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan

(Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

²¹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

²² Bunga Alfi Sa'idah and Hendra Sanjaya Kusno, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Bank Umum Swasta Di Era Covid-19," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Volume 18 Nomor 1 (2022): 72 <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/download/28/230>.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 32.

dan dalam penelitian ini sampel berjumlah 8 orang yaitu:

1. Kepala Staff Marketing Warung Mikro : 1 orang
2. Kepala Staff *Collection & Recovery* : 1 orang
3. Nasabah restrukturisasi akad *musyārahah*: 3 orang
4. Saksi nasabah restrukturisasi akad *musyārahah* : 3 orang

Dari sampel tersebut akan didapatkan gambaran atau data yang akan dibutuhkan. Oleh karenanya sampel memang harus benar-benar *representatif* (mewakili) populasi.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih.²⁴ Dengan cara bertatap muka serta menggunakan handphone untuk merekam suara secara langsung. Berisi tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait, yaitu antara nasabah dan pihak bank pada restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari'ah serta pembiayaan akad *musyārahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, surat perjanjian dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengumpulan data secara langsung untuk

²⁴ Bunga Alfi Sa'idah and Hendra Sanjaya Kusno, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Di Era Covid-19," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Volume 18 Nomor 1 (2022): 74, <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/download/28/230>.

mendapatkan hasil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.²⁵

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh peneliti ini merupakan kegiatan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah proses mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria dan macam yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematising adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, tersusun, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi kebiasaan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses restrukturisasi serta pembiayaan akad *musyarakah* melalui penelaah dari gambaran tersebut berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 35.

²⁶ Ibid.

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan pembiayaan akad *musyarakah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian. Agar pembahasan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:²⁷

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat gambaran secara umum yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu tentang teori akad menurut hukum Islam dari pengertian dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, berakhirnya akad. Kemudian teori *musyarakah* menurut hukum Islam dari pengertian dan dasar hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, berakhirnya akad *musyarakah*, serta perubahan akad dari pengertian perubahan akad, penggolongan perubahan akad, tujuan perubahan akad, hikmah perubahan akad.

²⁷ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

Bab III Laporan Hasil Penelitian

Dalam bab ini memuat gambaran umum objek penelitian berupa sejarah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, struktur organisasi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, visi misi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, mata pencaharian nasabah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, serta restrukturisasi *addendum* akad *musyarakah* pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah

Bab IV Analisa Data

Penelitian Dalam bab ini memuat analisa penelitian yaitu analisa *addendum* akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah, dan restrukturisasi akad *musyarakah* melalui klausul *addendum* akad *musyarakah* pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

Bab V Penutup

Dalam bab terakhir ini hanya memuat kesimpulan dan rekomendasi yang terkait dari pembahasan pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *al-aqad* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti¹:

1. Mengikat, (*ar-Aabtu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.²
2. Sambungan, (*Aqdatun*) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya³.
3. Janji. (*al-ahdu*) yaitu siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.⁴

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan

¹ Muhammad Kamal Zubair, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): 45, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222>.

² Johar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256>.

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pratama, 2007), 97.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Alhar Al-Kuwaitiyakh, 1964), 89.

tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.⁵ Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.⁶

Secara umum pengertian akad hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁷

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah).⁸

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.⁹

Menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

1. **Musthafa Az Zarqa**

Dalam pandangan syarak, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau

⁵ Ibid, 97-98.

⁶ Septarina Wati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 2 (2018): 152-59, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.

⁷ Muhammad Kamal Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 2 (2010): 245-57, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.

⁸ Ali Bin Muhammad Al-Jarjaniy, *Kitab Al-Ta'Rifat* (Jeddah: Al- Haromain, t.t.), 150.

⁹ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 2 (2010): 21, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*.¹⁰

2. Ghufron A. Mas'adi

Akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya. Sehingga keduanya berambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.¹¹

3. Hasbi Ash Shiddieqy

Akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Ijab yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.¹²

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad menurut syar'i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung.¹³

¹⁰ Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", 12.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, 79.

¹² Ibid, 80-82.

¹³ Meri Piryanti, "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Volume 2 No. 1 (2014): 82-107, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/1836>.

5. Muhammad Aziz Hakim

Akad adalah penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.¹⁴

6. Zainal Abdulhaq

Akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.¹⁵

Akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.¹⁶

b. Dasar Hukum Akad

1. al-Qur'an

Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad dari pihak maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama. Menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sebagaimana firman Allah dalam

¹⁴ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 53.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).45.

¹⁶ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Edisi 18 (2008): 56391, <https://media.neliti.com/media/publications/56391-ID-terbentuknya-akad-dalam-hukum-perjanjian.pdf>.

kutipan surah al-Maidah Ayat 1:¹⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman patuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dasar hukum suatu akad adalah perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain. Baik setuju atau tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.¹⁸

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Insan ayat 76:¹⁹

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan), apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu

¹⁷ Bambang Lesmono, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah," *Mubeza*, Volume 11 No. 1 (2021): 12, <https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/53/45>.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).45.

¹⁹ Indah Anugraini, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 25.

pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Surat al-Anfal ayat 58 yang berbunyi :²⁰

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”

2. Hadist

Kemudian Allah SWT melaknat orang yang memakan, memberi, dan yang menjadi saksi atas akad riba terdapat dalam hadist yang Dirwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud:²¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli)

²⁰ Nadya Rachmi Wulandari, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj)" (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021), 17.

²¹ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Edisi 18 (2008): 56391, <https://media.neliti.com/media/publications/56391-ID-terbentuknya-akad-dalam-hukum-perjanjian.pdf>.

dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya.”(HR Imam Ahmad).

Berdasarkan beberapa uraian mengenai akad di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad dimana bertemunya pernyataan merelakan (*ijab*) dengan pernyataan menerima kepemilikan (*qabul*) dalam suatu kerjasama atau kesepakatan antara dua orang atau lebih agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'.²²

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut.²³

1. Aqid

Aqid adalah orang yang berakad, pihak terdiri dari satu atau beberapa orang. Seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang orang yang memiliki *haq*. Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:²⁴

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001).43.

²³ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2018): 13–26, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).

²⁴ Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 No. 2 (2015): 2, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.379>.

a. *Ahliyyah*

Ahliyyah, secara harfiah (etimologi) berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang. Ada dua jenis kompetensi: pertama, *ahliyyah wujub* yaitu seseorang dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain, walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Berdasarkan *ahliyyah wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat untuk memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.²⁵

Kedua, *ahliyyah 'ada*, yaitu. Seseorang dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah 'ada* adalah *aqil, baligh, dan cerdas*.²⁶

Keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berarti seseorang tersebut tidak gila dan mampu membedakan suatu hal yang baik dan hal yang buruk.²⁷

²⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).45.

²⁶ H. A. Djazuli *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

²⁷ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 151-152.

b. Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*. *Wilayah* dalam arti bahasa adalah menguasai persolan dan melaksanakannya. Menurut istilah syara' *wilayah* adalah keharusan yang diberikan oleh syara' dengan memungkinkan si pemilik untuk menimbulkan akad-akad dan *tassaruf* (ucapan) dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas objek transaksi sehingga memiliki hak dan kewenangan.²⁸

2. Ma'uqud alaih (Objek Akad)

Benda-benda yang diakadkan, objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

a. Barang yang *Masyru'* (Legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang sah dijadikan objek berdasarkan hukum Islam, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *muāwadah* (bisnis) dan akad *tābarru* (sosial).³⁰

²⁸ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju 2012), 89.

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2017).73.

³⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),

b. Objek yang dapat diserahkan terimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *muāwadah*. Akad *muāwadah* adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti, jual beli, sewa menyewa, *shulh* terhadap harta dengan harta.³¹

Menurut Imam Malik juga berlaku dalam akad *tābaru*. Namun Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tābarru*. *Tābarru* secara bahasa berarti sedekah atau berderma. *Tābarru* berarti melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Secara istilah, *tabārru* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan terhadap barang- barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad.³²

c. Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 25.

³² Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 1 (2016): 21-22, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.

ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan.³³

3. *Maudhu' al- aqd* (Tujuan Akad)

Ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad. Apabila akadnya berbeda, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad. Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'.³⁴

Jadi motif bertransaksi berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda-beda dan berlaku dalam sebuah akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi.³⁵

4. *Sighat al-aqad* (*Ijab dan Qabul*)

Ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakal menunjukan atas apa yang ada dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* ini disebut dengan *ijab qabul*.³⁶

a. Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak

³³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju 2012), 89.

³⁴ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium*, Volume 4 No. 2 (2017): 2, <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284>.

³⁵ Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", 23.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 46.

harus saling mengerti satu sama lain ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b. Akad dengan perbuatan

Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c. Akad dengan Isyarat

Akad dengan isyarat digunakan bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan menggunakan akad lisan atau tulisan.

d. Akad dengan Tulisan

Akad dengan tulisan diperbolehkan digunakan bagi orang yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu berbicara dengan syarat tulisan itu harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.³⁷

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat aqad* ialah:

1. *Sight al-aqad* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki pengertian.
2. Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa

³⁷A. Mas'adi Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.³⁸

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat berikut adalah:

1. Syarat Sahnya Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad.³⁹ Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam akad, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).⁴⁰

2. Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- a. Kedua orang tua yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara'. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya

³⁸ Ibid, 77-78.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).45.

⁴⁰ Ibid, 77-78.

- walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- d. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
 - e. Aqad dapat memberikan faedah.
 - f. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.⁴¹

3. Macam- Macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'.⁴²

a. Berdasarkan Ketentuan Syara'

1. Akad shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:⁴³

2. Aqad *Mauquf*

Akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang

⁴¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 12 (2019): 137–50, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>.

⁴² Ulil Amri Syah, "Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 3.

⁴³ Zubair and Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>.

dilakukan oleh anak yang *muwayyiz*.⁴⁴

3. Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan)

Akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.⁴⁵

4. Akad tidak *Sahih*

Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama hanafiyah membedakan antara *fasid* dan batal.⁴⁶

b. Berdasarkan sifat-sifat Akad

1. Akad Bersyarat (Akad *ghair Munjiz*)

Akad *ghair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.

2. Akad Tanpa Syarat (Akad *Munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti

⁴⁴ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 2 (2017): 2, <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284>.

⁴⁵ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi e-Commerce," *Mazahib*, Volume 15 No. 1 (2016): 1–19, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>.

⁴⁶ Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah", 4.

ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.⁴⁷

c. Berdasarkan bentuk-bentuk akad

1. Akad *Munjiz*

Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

2. Akad *Mu'alaq*

Akad *Mu'alaq* yaitu akad di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.⁴⁸

3. Akad *Mudhaf*

Akad *Mudhaf* yaitu terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.⁴⁹

4. Asas-asas Akad

Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh

⁴⁷ Mawardi, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia," *Hukum Islam*, Volume 18 No. 2 (2019): 69–93, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.6693>.

⁴⁸ Rini Fatriani, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1 No. 1 (2018): 32, <https://media.neliti.com/media/publications/271786-bentuk-bentuk-produk-bank-konvensional-d-79402ecc.pdf>.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 67.

pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Asas-asas akad ini bersumber dari al-Qur'ān, hadist, dan ijtihad para ulama sepanjang sejarah selama berabad-abad silam. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:⁵⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*al-hurriyah*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam dan hukum perdata, asas kebebasan berkontrak ini tidak mutlak (absolut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*). Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan sebebaskan-bebasnya kepada para pihak, namun perlu memperhatikan nilai-nilai hukum Islam. Hadist Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁵¹

⁵⁰ Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba*, Volume 2 No. 1 (2008): 91-107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

⁵¹ Nadya Rachmi Wulandari, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj)", 34.

b. Asas Konsensualisme

Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. Dengan tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya terdapat dalam Al-Quran Surah al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”*⁵²

c. Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan kepada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Dasar *asas antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian) terdapat dalam Al-Quran Surah an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵² Nur Habib Fauzi, "Praktik Pembuatan Dan Pelaksanaan Standar Kontrak Di Lembaga Keuangan Syariah Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di KSPPS BMT PETA Trenggalek)" (Skripsi, UIN Sartu Tulungagung, 2018), 23.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (sama-sama rela) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵³

d. Asas *al-adalah* (keadilan)

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.⁵⁴

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

⁵³ Iqbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Alquran: Studi Analisis Penafsiran Surah an-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 12.

⁵⁴ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 13 Nomor 2 (2016): 239–58, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.

suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁵

- e. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas kepastian hukum dan asas akad itu mengikat para pihak)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat suatu asas, bahwa setiap akad perjanjian bersifat mengikat para pihak (*ilzam/binding*).⁵⁶

Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Shaff ayat 2 dan 3:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ

مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

“ Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu (berjanji) tetapi kamu tidak melaksanakannya? (2) Allah sangat membenci orang-orang yang berjanji (mengatakan sesuatu) tapi tidak melaksanakan janjinya (perkataannya) itu (3).”⁵⁷

5. Berakhirnya Akad

Dalam Fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori yaitu:

⁵⁵ Resti Wahyu Susanti, “Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90 Dan Al-Maidah Ayat 8)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 5.

⁵⁶ Indah Cahyani and Endang Samsul Arifin, "Kritisi Prinsip Hukum *Pacta Sunt Servanda* pada Klausula Kks Migas Sebagai Literasi Hukum Kontrak Internasional Perspektif Hukum Positif dan Syariah," *De Jure Critical Laws Journal*, Vol. 2 No. 2 (2021): 28–42, <https://myjournal.id/index.php/jwh/article/download/37/20>.

⁵⁷ Ahmad Sufian bin Saiful Bahari, "Riwayat Qalun Dan Warsy Pada Qiraat Nafi' dalam Surah Al-Shaad ayat 2 da 3," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studie*, Vol. 3 No. 2 (2018): 2, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2738358>.

a. Akad telah berakhir secara sempurna.

Dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara penuh dikenal dengan istilah doktrin *al-ifa*" yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan parapihak secara terbuka telah menerimanya serta ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir.⁵⁸

b. Akad berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna

Umumnya akad seperti ini adalah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda) belum diterima walaupun akad telah sempurna.⁵⁹

Selain itu sebab-sebab berakhirnya akad menurut Syamsul Anwar yaitu sebagai berikut:

Akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dianggap berakhir apabila:⁶⁰

- a. Akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak terpenuhi;
- b. Berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar* aib, atau *khiyar* rukyah;
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan
- d. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- e. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- f. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu

⁵⁸ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim*, Volume 3 No. 2 (2020): 21–37, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

⁵⁹ Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2015): 1–24, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31>.

⁶⁰ H Syamsul Anwar, *Sebab Berakhirnya Akad* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 23.

memiliki tenggang waktu.

- g. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.⁶¹

B. *Musyārahah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Musyārahah*

a. Pengertian *Musyārahah*

Secara etimologis, *musyarākah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. *Musyārahah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, *musyārahah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶²

Ada beberapa pendapat ulama *fiqh* yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:⁶³

1. Mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin *tasharruf* yaitu setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasar syara' bagi masing-masing pihak berserikat.

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 361.

⁶² Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X," *Binus Business Review*, Volume 3 No. 1 (2012): 273–85, <https://www.neliti.com/id/publications/167752/analisis-penerapan-akuntansi-musyarakah-terhadap-psak-106-pada-bank-syariah-x>.

⁶³ Yunita Agza and Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Volume 10 No. 1 (2017): 228–48, <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2550>.

2. Mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.
3. Mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
4. Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
5. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁶⁴

Secara umum *musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung secara bersama-sama. Dalam kesepakatan nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut⁶⁵

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, *musyārahah* yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai

⁶⁴ Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Volume 1 No. 2 (2014): <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.60>.

⁶⁵ Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2015): 1–24, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31>.

porsi dana masing-masing.⁶⁶

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁷

Berdasarkan pengertian di atas *musyārahah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.⁶⁸

b. Dasar Hukum *Musyārahah*

1. al-Qur'ān

Musyārahah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'ān, hadits serta ijma ulama. Dalam al-Qur'ān terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musyārahah*. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 12:⁶⁹

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ۗ

“Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga”

⁶⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁶⁷ H Maulana Hasanuddin and H Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 12.

⁶⁸ Heru Mar uta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 5 No. 2 (2016): 80–106, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>.

⁶⁹ Raja Ritonga, "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah an-NISA Ayat 11, 12 AND 176," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 6 No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

Selain itu Allah SWT memperbolehkan praktik akad *musyārahah* yaitu dengan bersekutu. Saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *musyārahah* mendapat legalitas dari syariah. Ayat tersebut terdapat dalam QS. Shaad ayat 24:⁷⁰

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

*“Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*⁷¹

⁷⁰ Febri Kusuma, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Ilmu)," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Volume 6 No. 1 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198>.

⁷¹ Febri Kusuma, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Ilmu)," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Volume 6 No. 1 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198>.

Kedua ayat tersebut menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. an-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

2. Al-Hadist

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat Rasulullah bersabda dalam hadist yang Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.⁷²

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud)

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjatuhkan penghianatan.⁷³

2. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

a. Rukun *Musyārahah*

Rukun dari *Musyārahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

⁷² M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 72.

⁷³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju 2012), 89.

1. Pelaku akad, para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
3. *Shighat*, yaitu Ijab dan Qabul
4. Nisbah keuntungan (bagi hasil)⁷⁴

b. Syarat-syarat *Musyārahah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyārahah* menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:⁷⁵

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyārahah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.⁷⁶
2. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyārahah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyārahah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika

⁷⁴ Rohmat Sutanto and Zuhroh Diana, "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah Terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Bmt Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo" (Skripsi, IAIN SURAKARTA, 2019), 5.

⁷⁵ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Volume 2 No. 1 (2020): 9–22, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/7857/3856>.

⁷⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih al Bukhari, Juz III* (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 158.

akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.⁷⁷

3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufāwāḍah* disyaratkan:
 - a. Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufāwāḍah* harus sama,
 - b. Bagi yang besyirkah ahli untuk *kafalah*.
 - c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.⁷⁸

Menurut ulama Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.⁷⁹

3. Jenis-jenis *Musyarakah*

Musyarakah terdapat menjadi dua jenis yaitu *musyarakah* pemilik dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah*, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi dalam keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah aset. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih menyetujui bahwa setiap orang memberikan modal *musyarakah*. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

⁷⁷ Norman Syah Putra, Agus Widarsono, and Arim Nasim, "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Yang Diberikan Oleh Bank," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol. 5 No. 2 (2013): 1–10, <https://doi.org/10.17509/jaset.v5i2.9094>.

⁷⁸ Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia," *Jurnal Dewantara*, Volume 12 No. 02 (2021): 159–77, <https://ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/issue/view/13>.

⁷⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.1..

Di dalam akad *musyarakah* terdapat *syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸¹

Ada dua jenis *syirkah* atau *syarikah* yaitu *syaritul Milk* (yang bersifat *non-contractual*) dan *Syirkatul 'Uqud* (bersifat kontraktual). Dalam *syirkatul milk* terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang sifatnya formal. Sedangkan *syirkah 'uqud* atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung resiko. Keuntungan dalam *syirkatul 'uqud* dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak. *Syirkah 'uqud* terbagi menjadi beberapa bentuk:⁸²

1. *Syirkah al-'inan*

Syirkah al-'inan yaitu kontak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan turut aktif dalam bekerja. Kedua belah pihak membagikan setiap kerugian dan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian. Pembagian yang

⁸⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratut Madaniyah*, Volume 7 No. 1 (2020): 34–41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

⁸¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2010).871..

⁸² Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 No. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

didapatkan oleh setiap pihak tidak harus sama dan serupa. Baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil sesuai dengan pembagian kesepakatan yang telah disepakati.⁸³

2. *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah yaitu bentuk kontrak kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama dari keseluruhan dana yang ada dan ikut aktif dalam kerja. Demikian jenis *musyarakah* ini menjadi syarat utama ialah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.⁸⁴

3. *Syirkah al-'amal*

Syirkah al-'amal yaitu kontrak kerja sama oleh kedua orang yang seprofesi dengan membagi keuntungan dan menerima pekerjaan secara bersama-sama. Contohnya, kerjasama dua orang pengacara untuk memperjuangkan atau membela perkara yang merugikan hak klien dalam bidang hukum. *Musyarakah* ini disebut juga *musyarakah abdan/atau sama'* dalam bidang hukum.⁸⁵

4. *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bidang bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia

⁸³ Deny Setiawan, "Syirkah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No. 03 (2013): 21, <https://www.neliti.com/id/publications/8681/kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam>.

⁸⁴ Amalia Hasanah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba", *Jurnal Muamalah*, Vol. 3 No. 2 (2017): 1, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4722>.

⁸⁵ Rachmad Risqy, "Implementasi Akad Musyarakah Sebagai Akad Yang Mengikat Antara Kedua Belah Pihak," *Hukum Ekonomi Syariah*, (2021): 2, <https://doi.org/10.31219/osf.io/xthqg>.

barang yang dipersiapkan oleh setiap rekan kerja.⁸⁶

Sayid Sabiq memberikan definisi *syirkah al wujuh* yaitu dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang. *Syirkah* ini disebut *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.⁸⁷

Kerja sama *syirkah* dilakukan secara verbal tetapi dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 :⁸⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ
 شَاهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَاتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ

⁸⁶ Amalia Hasanah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba", *Jurnal Muamalah*, Vol. 3 No. 2 (2017): 1, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4722>.

⁸⁷ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 3 (September 2013): 4, <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf>.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 341.

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kemudian pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Walaupun demikian, meminjam untuk menanggung kebutuhan hidup berupa makan dan minum dengan pinjaman yang terlalu besar, tidaklah dianjurkan oleh Islam. Sedangkan pinjam yang berkaitan dengan harta untuk kemaslahatan diperbolehkan dalam Islam. Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁹

4. Prinsip Bagi Hasil *Musyārahah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyārahah* (*syirkah* atas *syarikah*). Transaksi *musyārahah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk

⁸⁹ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284,” *Muamalah*, Volume 12 No. 2 (2021): 15–35, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>.

meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁹⁰

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.⁹¹

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* bahwa semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:⁹²

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.

⁹⁰ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12 No. 1 (2014): 3, <https://www.neliti.com/id/publications/83022/analisis-pengaruh-pembiayaan-mudharabah-dan-musyarakah-terhadap-tingkat-profitab>.

⁹¹ Ahmad Sholeh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab II* (Semarang: Usaha Keluarga, 2005), 37.

⁹² Maidiana Astuti Handayani, "Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang)," *Jurnal Fordema*, Vol. 11 No. 2 (2014): 35-47, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/fordema/article/view/282>.

- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 1. Menarik diri dari perserikatan
 2. Meninggal dunia
 3. Menjadi tidak cakap hukum
 4. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 5. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁹³

Ada dua cara untuk pembagian hasil *musyārahah*, antara lain:

1. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendapatan (*Revenue Sharing*)


Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

⁹³ Abdul Aziz, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.24235/amwal.v7i1.218>.

tersebut.⁹⁴

Bagan 2.1

Skema Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) dalam Akad *Musyārahah*⁹⁵



5. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad.
- b. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua

⁹⁴ Suhartono Suhartono, dkk, "Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB. Net," *Jurnal Online Insan Akuntan*, Volume 4 No. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.51211/joia.v4i1.1112>.

⁹⁵ Muhammad Syafi 'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 102.

ahli waris lain dan mitra lainnya.

- c. Modal *musyarakah* hilang atau habis.⁹⁶

C. Perubahan Akad

1. Pengertian Perubahan Akad

Demi meningkatkan kompleksitas usaha, Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya. Untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola resiko kredit dari aktivitas pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian. Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat melakukan perubahan dalam akad melalui restrukturisasi pembiayaan yang dituangkan pada *addendum* akad *musyarakah*.⁹⁷

Perubahan akad melalui restrukturisasi dilakukan berdasar Fatwa DSN No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* serta Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) Pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan Bank Syari'ah dapat dihindari.⁹⁸

Perubahan akad menurut hukum ekonomi syariah dapat dilakukan dengan sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*).

⁹⁶ Abdul Aziz, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 7 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.24235/amwal.v7i1.218>.

⁹⁷ Rodoni Ahmad & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 4.

⁹⁸ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).211.

Dengan adanya sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*) merupakan langkah yang dapat diambil oleh pihak Bank Syari'ah untuk menerapkan aktivitas perbankan yang sah menurut Islam. Sehingga nasabah khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah mampu bangkit dari keterpurukan dan mudah menciptakan serta mengembangkan usahanya, melalui kontrak kerja sama antara kedua belah pihak.⁹⁹

2. Penggolongan Perubahan Akad

Penggolongan dalam perubahan akad melalui proses restrukturisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan upaya yang dilakukan dalam perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan upaya yang dilakukan dalam perubahan sebagian atau seluruhnya persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudārabah* atau *musyārahah*, dan/atau pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), merupakan upaya yang dilakukan dalam perubahan persyaratan pembiayaan meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

⁹⁹ Toha Idi Sambodo, H Z Syarafuddin, and Nurul Huda, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 21.

sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁰⁰

3. Tujuan Perubahan Akad

Dengan adanya perubahan akad melalui restrukturisasi, Bank Syari'ah mencegah timbulnya salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam yaitu riba. Larangan riba pada hakikatnya untuk mencegah ketidakadilan dan kezaliman.¹⁰¹

Allah SWT menghapuskan riba dan melenyapkannya. Peristiwa ini terjadi dengan cara adakalanya Allah melenyapkan riba secara keseluruhan dari tangan pelakunya atau adakalanya Dia mencabut berkah hartanya. Sehingga ia tidak dapat memanfaatkannya, melainkan menghilangkannya di dunia, dan kelak akan menyiksanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْأَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”¹⁰²

Pada dasarnya adanya Bank Syari'ah adalah upaya untuk menangkal sistem *ribawi* yang ada pada bank-bank konvensional. Sebab dalam perspektif hukum Islam, Allah SWT mulai menerangkan mengenai aturan serta sanksi dari orang yang melakukan riba. sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

¹⁰⁰ Epa Oricha, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2022), 33.

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

¹⁰² Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 9 No. 1 (2018): 1–9, <http://dx.doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَتُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).”¹⁰³

Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan. Jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti dan menagih hutangnya kepada orang yang dihiwalahkannya. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi. Adapun landasan hukum terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:¹⁰⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 ﴿٢٨٠﴾ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

¹⁰³ Acme Admira Arifah, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah), *At-Tafahum*, Vol. 2 No. 1 (2018): 2, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5101>.

¹⁰⁴ Acme Admira Arifah, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah), *At-Tafahum*, Vol. 2 No. 1 (2018): 4, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5101>.

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

4. Hikmah Perubahan Akad

Terdapat hikmah dari perubahan dalam akad, di antaranya sebagai berikut.

a. Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha

Mekanisme yang dilakukan bertujuan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan baik dan lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank, baik dari segi karakter ataupun usaha yang dijalankan.

b. Untuk Menjaga Kualitas Pembiayaan

Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan.

c. Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah

Pengaturan perbankan di Indonesia, dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. Agar bank syari'ah dapat beroperasi secara optimal diperlukan kelengkapan peraturan dan infrastruktur yang dapat menjamin bank syari'ah dikelola dengan cara- cara yang sesuai prinsip syari'ah dan kehati-hatian bank.¹⁰⁵

d. Untuk Meminimalisasi Risiko Kerugian

Bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami

¹⁰⁵ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4 No. 2 (2016): 2-171, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/230>.

kekurangan dana (*defisit unit*). Penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan adanya restrukturisasi pembiayaan ini diharapkan kerugian bank dapat teratasi, sehingga tidak menyebabkan bank tersebut gulung tikar (*paylit*).¹⁰⁶



¹⁰⁶ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Buku

Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani, 1994.

Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Antonio Muhammad Syafiqi, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2007.

Anwar H Syamsul, *Sebab Berakhirnya Akad* Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Djazuli H. A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Hasanuddin H Maulana and H Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Muhammad Abdullah bin Ismail al Bukhori, *Shahih al Bukhari, Juz III* Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Mujieb M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sholeh Ahmad, *Terjemah dan Penjelasan Kitab II* Semarang: Usaha Keluarga, 2005.
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syariah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suriasumantri Jujun S, *Ilmu Dalam Perspektif* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Syaifudin Muhammad, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* Bandung: CV. Mandar Maju 2012.

Jurnal

Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Edisi 18 (2008): <https://media.neliti.com/media/publications/56391-ID-terbentuknya-akad-dalam-hukum-perjanjian.pdf>.

Agza Yunita and Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Volume 10 No. 1 (2017): <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2550>.

Almunawwaroh Medina and Rina Marlina, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 (2017): <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/389>.

Arafah Acme Admira, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah)," *At-Tafahum*, Vol. 2 No. 1 (2018): <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5101>.

Arifin Johar, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256>.

Ashabul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi e-Commerce," *Mazahib*, Volume 15 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>.

Asmara Jhoni, Dahlan Ali, and Iman Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

- Jantho)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2015):
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4777>.
- Astuti Daharmi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2018):
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).
- Aziz Abdul, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 7 No. 1 (2016):
<https://doi.org/10.24235/amwal.v7i1.218>.
- Budiwati Septarina, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 2 (2018):
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.
- Cahyani Indah and Endang Samsul Arifin, "Kritisi Prinsip Hukum *Pacta Sunt Servanda* pada Klausula Kks Migas Sebagai Literasi Hukum Kontrak Internasional Perspektif Hukum Positif dan Syariah," *De Jure Critical Laws Journal*, Vol. 2 No. 2 (2021):
<https://myjournal.id/index.php/jwh/article/download/37/20>.
- Cahyani Indah, "Analisis Yuridis Terhadap Addendum Dalam Akad Perjanjian Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Perusahaan Daerah Bpr Syari'ah Mustaqim Sukamakmur)," *Premise Law Journal*, (2017):
<https://www.neliti.com/id/publications/165064/analisis-yuridis-terhadap-addendum-dalam-akad-perjanjian-pada-pembiayaan-bermasa>.
- Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (2011):
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.176>.

- Fatriani Rini, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1 No. 1 (2018): <https://media.neliti.com/media/publications/271786-bentuk-bentuk-produk-bank-konvensional-d-79402ecc.pdf>.
- Fitriani Ifa Lathifa, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.
- Handayani Maidiana Astuti, "Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang)," *Jurnal Fordema*, Vol. 11 No. 2 (2014): <https://jurnal.um-palembang.ac.id/fordema/article/view/282>.
- Hasanah Amalia, "Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba Pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007", *Jurnal Muamalah*, Vol. 3 No. 2 (2017): <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4722>.
- Hidayat Muhammad Rifqi and Parman Komarudin, "Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 9 No. 1 (2018): <http://dx.doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>.
- Hidayat Muhammad Rifqi, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 No. 2 (2015):, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.379>.
- Hidayatullah Muhammad Syarif, "Implementasi Akad Berpolajerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi

Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 7 No. 1 (2020):
<https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

Islami Aufa, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 No. 1 (2021):
<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

Kurniati Herlina, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020):
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Kurniawan Rachmad Risqy, "Implementasi Akad Musyarakah Sebagai Akad Yang Mengikat Antara Kedua Belah Pihak," *Hukum Ekonomi Syariah*, (2021):
<https://doi.org/10.31219/osf.io/xthqg>.

Kusuma Febri, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Ilmu)," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Volume 6 No. 1 (2022):
<https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198>.

Latif Chefi Abdul, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Volume 2 No. 1 (2020):
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/7857/3856>.

Lesmono Bambang and Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah," *Mubeza*, Volume 11 No. 1 (2021):
<https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/5345>.

- Maruta Heru, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 5 No. 2 (2016): <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>.
- Mawardi, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia," *Hukum Islam*, Volume 18 No. 2 (2019): <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.6693>.
- Muayyad Ubaidullah, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2015): <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31>.
- Permata Russely Inti Dwi, Fransisca Yaningwati, and Z A Zahroh, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12 No. 1 (2014): <https://www.neliti.com/id/publications/83022/analisis-pengaruh-pembiayaan-mudharabah-dan-musyarakah-terhadap-tingkat-profitab>.
- Piryanti Meri, "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad," *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Volume 2 No. 1 (2014): <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahtzib/article/view/1836>.
- Prakoso Andria Luhur, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 (2017): <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356>.

- Putra Norman Syah, Agus Widarsono, and Arim Nasim, "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Yang Diberikan Oleh Bank," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol. 5 No. 2 (2013): <https://doi.org/10.17509/jaset.v5i2.9094>.
- Rafsanjani Haqiqi, "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 1 (2016): <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.
- Ritonga Raja, "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah an-NISA Ayat 11, 12 AND 176," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 6 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Rusfi Muhammad, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 13 Nomor 2 (2016): <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.
- Sa'idah Bunga Alfi and Hendra Sanjaya Kusno, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham Pada Bank Umum Swasta Di Era Covid-19," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Volume 18 Nomor 1 (2022): <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/download/28/230>.
- Sari Novi Ratna, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 2 (2017): <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284>.
- Sari Nurdiana, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia," *Jurnal Dewantara*, Volume 12 No. 02 (2021): <https://ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/issue/view/13>.

Semmawi Ramli, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 2 (2010):<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

Setiawan Deny, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 3 (September 2013): <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf>.

Sholihah Nurlailiyah Aidatus and Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 12 (2019): <https://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>.

Sufian Ahmad bin Saiful Bahari, "Riwayat Qalun Dan Warsy Pada Qiraat Nafi'dalam Surah Al-Shaad ayat 2 da 3," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studie*, Vol. 3 No. 2 (2018): <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2738358>.

Suhartono Suhartono, dkk, "Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB. Net," *Jurnal Online Insan Akuntan*, Volume 4 No. 1 (2019): <https://doi.org/10.51211/joia.v4i1.1112>.

Wahid Soleh Hasan, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4 No. 2 (2016): <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/230>.

Wahidah Zumrotul, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim*, Volume 3 No. 2 (2020): <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

- Waluya Atep Hendang and Aforisma Mulauddin, "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284," *Muamalah*, Volume 12 No. 2 (2021): <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>.
- Yarmunida Miti, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Volume 1 No. 2 (2014): <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.60>.
- Yulianti Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba*, Volume 2 No. 1 (2008): <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.
- Yusuf Muhammad, "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X," *Binus Business Review*, Volume 3 No. 1 (2012): <https://www.neliti.com/id/publications/167752/analisis-penerapan-akuntansi-musyarakah-terhadap-psak-106-pada-bank-syariah-x>.
- Zubair and Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>.
- Zubair Muhammad Kamal and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222>.
- Zubair Muhammad Kamal, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 2 (2010): <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.

Skripsi

Anugraini Indah, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

Fatimah Putri Islamiati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Fauzi Nur Habib, "Praktik Pembuatan Dan Pelaksanaan Standar Kontrak Di Lembaga Keuangan Syariah Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di KSPPS BMT PETA Trenggalek)" (Skripsi, UIN Sartu Tulungagung, 2018).

Firmansyah Iqbal Ramadhani, "Suicidal Thought Dalam Alquran: Studi Analisis Penafsiran Surah an-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Fudhail Muh, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syari'ah Rahman, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Syari'ah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2021).

Oricha Epa, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2022).

Sambodo Toha Idi, H Z Syarafuddin, and Nurul Huda, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad

Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Susanti Resti Wahyu, “Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90 Dan Al-Maidah Ayat 8)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Sutanto Rohmat and Zuhroh Diana, "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah Terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Bmt Marhamah Cabang Kalibawang Wonosobo" (Skripsi, IAIN SURAKARTA, 2019).

Syah Ulil Amri, “Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019).

Viany Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 49/Dsn-Mui/ii/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

Wulandari Nadya Rachmi, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj)" (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021).

Wawancara

Adara Putri, Saksi Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Adara Putri, Saksi Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Angga Saputra, Kepala Staff Marketing Warung Mikro, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Deni Jurai Panda Duostara, Kepala Cabang, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Haifanida Putri, Saksi Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Hasneli Yati Pakpahan, Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Jemi Irawan, Kepala *Staff Collection and Recovery*, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Kevin Almer Silalahi, Saksi Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Komang Irawan, Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

Sanita Lusi, Nasabah, *Wawancara*, 2 Oktober, 2022.

